



**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**ASTATIK**, tempat tanggal lahir, Surabaya, 14 Mei 1975, Agama Kristen, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Dusun Larangan, RT. 09, RW. 04, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Mei 2025 dengan Nomor Register 105/Pdt.P/2025/PN Gsk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **DRAJAT** dan **KASILAH**
2. Bahwa orang tua pemohon memiliki **LIMA (5)** anak yang bernama **ASNONO, ASMONO, ASTATIK, ASYAYUK, ISWANTO**
3. Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia,
  - Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal **17 DESEMBER 1985**
4. Bahwa kematian orang tua pemohon yang bernama **DRAJAT** sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik, hal ini karena kealpaan pemohon dan kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian, sehingga sampai saat ini belum diperoleh akta kematian

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut haruslah dapat izin atau penetapan dari Pengadilan,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar berkenan **memeriksa dan mengadili serta** memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ayah pemohon yang bernama **DRAJAT** dikantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Untuk membuat Akta Kematian
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy, KTP atas nama Husin ASTATIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy, Kartu keluarga atas nama ISWADI LESKAR HARTANTO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy, Akta Pernikahan Nomor 239/49/1967, tanggal 10 Juli 1967 atas nama Derajat dengan Silah, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy, Surat keterangan Kematian Nomor 472/51.108.1/2025, tanggal 9 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Krikilan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor 474.4/387/437.108.01/2025, tanggal 2 Mei 2025, diberi tanda bukti P-5;

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3525-LT08052025-0049, tanggal 6 Mei 2025, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya.

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangan mereka dibawah sumpah yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi ASNONO, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa saksi saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Drajat dan Kasilah;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak Drajat;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua (Bapak) pemohon yang bernama Drajat sampai saat ini belum sempat di laporkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota Gresik.
- Bahwa dari permohonan ini tidak ada yang keberatan;

**2. Saksi DJUWARIYAH, menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon
- Bahwa saksi merupakan bibi pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon adalah Drajat dan Kasilah;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Bapak Drajat
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa orang tua (Bapak) pemohon yang bernama Drajat sampai saat ini belum sempat di laporkan dan di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di kota Gresik.
- Bahwa dari permohonan ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memerlukan bukti kematian bapak kandungnya yang bernama Drajat karena tidak pernah di laporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Gresik.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-6 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Drajat meninggal pada tanggal 17 Desember 1985 sesuai surat bukti bertanda P-4 dan pemohon adalah anak kandung dari Drajat dimana Drajat (almarhum) kematiannya hingga kini belum tercatat di register kematian kantor catatan sipil Gresik.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena bapak pemohon sudah meninggal dunia sesuai keterangan dari pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Desa Krikilan Kabupaten Gresik surat bukti P-4 dan juga sampai sekarang belum memiliki akta kematian, guna untuk kepentingan pemohon sendiri yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan adminitrasi pada kantor pemerintahan di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian ayah pemohon yang bernama **DRAJAT** dikantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik
3. Memerintahkan pada pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Untuk membuat Akta Kematian

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 225.000,- ( Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, **Iwan Harry Winarto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Muhlis, SH.MH.,**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK                    | : Rp. 125.000,00 |
| 3. Materai                | : Rp. 10.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan         | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Sumpah                 | : Rp. 40.000,00  |
| Jumlah                    | : Rp. 225.000,00 |
- (Dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Permohonan Nomor 105/Pdt.P/2025/PN Gsk